



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2023;
- b. bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDLIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2023 dengan Susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2023.
- KETIGA : Adapun tugas dan tanggung jawab Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2023 yaitu :
- a. Pengarah:
 - 1. Memberikan pembinaan dan arahan kepada Tim Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi;
 - 2. Memberikan masukan yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
 - 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan.
 - b. Ketua :
 - 1. Membuat Kebijakan, strategi dan mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi Tim;
 - c. Sekretaris :
 - 1. Mengkoordinir dukungan administratif pelaksanaan tugas dan Fungsi Tim;
 - d. Anggota :
 - 1. Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi yang bersangkutan;
 - 2. Meminta keterangan kepada pelapor dalam hal yang diperlukan;

3. Memberikan rekomendasi dan menetapkan status gratifikasi terkait kedinasan;
4. Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi;
5. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
6. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Memberikan informasi dan data terkait penanganan *system* pengendalian gratifikasi bagi pimpinan dan penentu kebijakan;
8. Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan *system* pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan (*management tools*) bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
9. Melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi;
10. Menyusun laporan dan mengevaluasi rencana aksi dan titik rawan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 4 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

Ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardi Loulembah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
TAHUN 2023.

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2023

NO.	Nama	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Agussalim Wahid, S.E	Ketua KPU Kota Palu	Pengarah
2.	Nurbia, S.H., M.H	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
3.	Iskandar Lembah, S.Sos	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
4.	Idrus, S.P., M.Si	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
5.	Dr. Risvirenol, S.S., M.Pd	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
6.	Aslam Adigama, S.Sos., M.Si	Sekretariat KPU Kota Palu	Ketua
7.	Muhammad Bardin Loulembah, S.E	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Faisal, S.H	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Merlina Bonde, S.E	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Nurul Huda, S.E., M.M	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
Ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Muhammad Bardin Loulembah